

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP
FIDUCIARY DUTY ATAS PENERBITAN FAKTUR PAJAK SECARA
FIKTIF**

**(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3343
K/PID.SUS/2019)**

***DIRECTORS' LIABILITY IN THE APPLICATION OF FIDUCIARY DUTY
PRINCIPLES OVER THE ISSUANCE OF FICTITIOUS TAX INVOICES***

***(STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 3343
K/PID.SUS/2019)***

**Jordi Viero, Ningrum Natasya Sirait dan Hasim Purba
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara**

Korespondensi Penulis : vierojordii@gmail.com, ningrum@usu.ac.id,
hasim.purba@usu.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Viero, Jordi, Ningrum Natasya Sirait dan Hasim Purba. *Pertanggungjawaban Direksi dalam Penerapan Prinsip Fiduciary Duty atas Penerbitan Faktur Pajak Secara Fiktif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Direksi Perseroan Terbatas wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip *fiduciary duty* yang meliputi itikad baik, kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Penerbitan faktur pajak fiktif sebagai upaya penghindaran PPN merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip tersebut yang menimbulkan pertanggungjawaban pribadi direksi secara perdata maupun pidana. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019, pertimbangan hakim lebih terfokus pada pemenuhan unsur tindak pidana perpajakan tanpa mengaitkan prinsip *fiduciary duty* secara eksplisit, sehingga diperlukan penguatan integrasi antara rezim hukum perusahaan dan hukum pidana perpajakan secara komprehensif.

Kata Kunci: *Fiduciary Duty*, Direksi, Pajak, Pidana

ABSTRACT

The Board of Directors of a Limited Liability Company is obligated to manage the company based on the principle of fiduciary duty, encompassing good faith, prudence and legal compliance. The issuance of fictitious tax invoices as a means of VAT avoidance constitutes a clear violation of this principle, giving rise to personal liability of the directors in both civil and criminal law. However, in Supreme Court Decision Number 3343 K/Pid.Sus/2019, the judge's considerations focused primarily on fulfilling the elements of tax criminal offenses without

A. PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pada prosesnya ia didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) pengaturan tersebut dapat ditemui pada Pasal 1 UU PT. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹ Perseroan terbatas merupakan “*artificial person*”, yakni suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan. Dengan demikian Perseroan Terbatas adalah suatu subjek hukum yang mandiri, yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum atau anggaran dasarnya.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.²

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT, bahwasanya yang bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan adalah direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, p.19.

² Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Dalam arti segala bentuk tindakan direksi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk dan atas nama serta tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum. Dalam hal pelaksanaan tugas, direksi dalam mengurus perseroan tidak hanya didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam UU PT, tetapi juga harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar perseroan. Dalam menjalankan pengurusan tersebut, direksi wajib bertindak dengan itikad baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (2) UU PT. Secara praktis, direksi memiliki dua peran utama, yaitu fungsi perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU PT dan fungsi pengurusan sebagaimana tercantum dalam Pasal 92 ayat (1) UU PT. Dalam konteks teoritis, pelaksanaan kedua fungsi tersebut harus berlandaskan pada prinsip *fiduciary duty* dan doktrin *business judgement rule*.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan. Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu *fiduciary* dan *duty*.³ Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary duty* apabila ia berada dalam suatu posisi atau kapasitas yang disebut sebagai *fiduciary capacity*. Kapasitas fiduciary ini timbul ketika seseorang mengelola, menguasai, atau mengambil keputusan atas suatu bisnis, harta dana, atau kepentingan yang bukan merupakan miliknya sendiri dan tidak pula dimaksudkan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk kepentingan pihak lain. Dalam kondisi demikian, pihak yang kepentingannya diwakili menaruh tingkat kepercayaan yang sangat tinggi (*great trust*) kepada pihak yang memegang amanah tersebut. Oleh karena itu, pihak yang memiliki kapasitas fiduciary dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan standar itikad baik yang lebih tinggi (*high degree of good faith*) dibandingkan hubungan hukum pada umumnya.⁴

Sedangkan *business judgement rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini,

³ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, p.248.

⁴ *Ibid.*, p.249.

memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.⁵ Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Hal ini sering disebut sebagai doktrin *business judgement rule*.⁶ Namun, apabila direksi melakukan tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan anggaran dasar dan tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perseroan atau bahkan menyebabkan kepailitan, maka tanggung jawab atas perbuatan tersebut beralih menjadi tanggung jawab pribadi direksi. Dalam kondisi demikian, perseroan berhak untuk tidak mengakui tindakan direksi yang dilakukan di luar wewenang yang sah.⁷

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, direksi dituntut untuk selalu bertindak dengan penuh kehati-hatian, tanggung jawab dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT). Sebagai organ utama yang memegang peranan sentral dalam pengelolaan dan operasional perseroan, direksi juga merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap segala akibat dari keputusan yang diambil. Apabila perseroan mengalami kerugian, direksilah yang pertama kali harus mampu memberikan penjelasan mengenai penyebab timbulnya kerugian tersebut serta membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak dilandasi oleh niat buruk.

Termasuk dalam pertanggungjawaban direksi dalam memastikan pembayaran dan pelaporan pajak perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana sebagai doktrin dasar dalam perpajakan, dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.” Ketentuan ini memiliki makna yang sangat fundamental dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, karena menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah untuk memungut pajak dari warga negara.

⁵ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, p.100.

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, p.105.

⁷ Gunawan Widjaja, *Dikutip dalam Buku*; Sentosa Sembiring, *Ibid.*, p.104.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pemungutan pajak memperoleh legitimasi hukum yang kuat, sekaligus mencerminkan prinsip bahwa setiap kewajiban pajak harus diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, bukan atas dasar kebijakan sepihak pemerintah. Pasal ini juga menjadi sumber inspirasi dan landasan filosofis dalam pembentukan berbagai prosedur dan mekanisme perpajakan di Indonesia. Di dalamnya terkandung dua karakteristik utama dari sistem hukum pajak, yaitu Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil. Hukum Pajak Materil berkaitan dengan penetapan keadaan, perbuatan hukum, serta peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan antara negara dan wajib pajak.⁸ Sementara itu, Hukum Pajak Formil mengatur tata cara pelaksanaan, pemungutan, penagihan dan penyelesaian kewajiban pajak tersebut agar memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya. Keduanya saling melengkapi, di mana hukum pajak materil memberikan substansi hubungan hukum dan hukum pajak formil memberikan prosedur serta mekanisme pelaksanaannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, dinamika ekonomi dan kompleksitas transaksi masyarakat, pemerintah senantiasa melakukan pembaruan dan penyempurnaan terhadap regulasi di bidang perpajakan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan, memperluas basis pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Selain itu, pembaruan hukum perpajakan juga diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara, mengingat pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu undang-undang utama yang menjadi dasar operasional dari pelaksanaan sistem perpajakan nasional adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU HPP). Undang-undang ini mengatur secara menyeluruh dan merupakan harmonisasi dari berbagai peraturan perpajakan lainnya mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, prosedur administrasi perpajakan, serta mekanisme penegakan hukum pajak. Di dalam UU HPP terdapat ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut sebagai PPN).

⁸ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, p.1.

Meski begitu pemberlakuan PPN yang sudah lebih sederhana dan lebih menunjang keadilan bagi para pihak, tetap saja ada pihak yang menghalalkan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak, dimana dalam hal ini penghindaran pajak yang dimaksud adalah penghindaran yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dimana resikonya adalah merugikan pendapatan bagi Negara. Salah satu penghindaran pajak yang melanggar undang-undang adalah pemberlakuan transaksi Faktur Pajak Fiktif. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem pemungutan PPN yang memberlakukan metode Pengkreditan Akhir (*credit method*). Mengingat Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dikenakan pada Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak hanya atas nilai tambah dan penanggung pajak yang telah dibebani adalah konsumen akhir, sehingga Faktur Pajak yang merupakan salah satu bukti terjadinya pemungutan PPN, disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengurangi kewajiban penyetoran pajak kepada Negara.

Direksi dalam menjalankan perseroan bertanggungjawab dalam membubuhkan tanda tangan elektronik dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN (selanjutnya disebut SPT Masa PPN) pada akhir bulan berjalan dalam sistem *Coretax*. *Coretax*, atau *Core Tax Administration System*, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih.⁹ Dengan demikian, direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya jika pelaporan SPT Masa PPN tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu contoh dari putusan Mahkamah Agung No. 3343 K/Pid.Sus/2019 menjelaskan bahwa Terdakwa Laily Mely, selaku staf keuangan PT Karya Putra Lokatirta (PT KPL) yang bertindak di bawah perintah Albert Lie selaku Direktur Utama PT KPL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dalam kedudukannya sebagai direktur, terdakwa memiliki kewenangan penuh atas kegiatan administrasi dan perpajakan perusahaan, termasuk pengelolaan SPT serta pengeluaran faktur.

⁹ Muan Ridhani Panjaitan dan Yuna, *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*, Jurnal Riset Akuntansi, Vol.2, No.4 (2024).

Berdasarkan uraian putusan, hakim menegaskan bahwa terdakwa secara aktif mengendalikan dan mengetahui penggunaan faktur-faktur pajak tersebut sehingga perbuatannya memenuhi unsur kesengajaan. Terdakwa bersama dengan Direktur membubuhkan tanda tangan, menyetujui pembukuan dan menggunakan faktur tersebut untuk mengkreditkan PPN Masukan, padahal transaksi yang tercantum tidak pernah terjadi. Karena seluruh tindakan berada dalam ruang lingkup tugas direksi, maka pertanggungjawaban dibebankan secara pribadi kepada direktur, bukan kepada perseroan. Pengadilan menilai bahwa posisi terdakwa sebagai pengurus puncak memberikan dasar hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, sebab direksi adalah pihak yang seharusnya menjaga kepatuhan pajak dan mencegah terjadinya manipulasi administrasi. Unsur-unsur tersebut membuat Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa dan menguatkan putusan sebelumnya, sehingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pertanggungjawaban direksi yang disinggung dalam *dissenting option* Putusan MA No. 3343 K/Pid.Sus/2019 didasarkan pada prinsip bahwa direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pengurusan dan bertanggung jawab atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam bidang perpajakan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan terdakwa Laily Mely sebagai Staf Keuangan PT KPL bersama dengan Albert Lie dan Surianto Lie selaku Presiden Direktur dan Direktur PT KPL tidak hanya merupakan kelalaian administratif, tetapi merupakan perbuatan aktif dan disengaja dalam menerbitkan serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang nyata. Secara yuridis, kesengajaan tersebut memenuhi unsur Pasal 39 UU KUP¹⁰ mengenai tindak pidana perpajakan, sebab terdakwa mengetahui transaksi tersebut fiktif namun tetap menggunakannya untuk mengkreditkan Pajak Masukan dan mengurangi pajak terutang. Kedudukan terdakwa sebagai direktur memperkuat pertanggungjawaban individualnya karena direksi adalah pihak yang bertugas memastikan integritas pembukuan dan kebenaran dokumen pajak.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No.6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa karena perbuatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam struktur perseroan, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dialihkan kepada perusahaan, melainkan dibebankan langsung kepada direksi sebagai pelaku. Penegasan ini mencerminkan penerapan prinsip bahwa direksi sebagai pemegang *fiduciary duty* harus bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian dan loyal terhadap perseroan, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut secara langsung menimbulkan pertanggungjawaban pidana.¹¹ Putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran *fiduciary duty* dalam bentuk manipulasi perpajakan tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab direksi dalam penerbitan faktur pajak secara fiktif ditinjau dari prinsip *fiduciary duty* yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana modus penerbitan faktur pajak secara fiktif oleh direksi perseroan terbatas ditinjau sebagai pelanggaran prinsip *fiduciary duty* dalam pengelolaan perseroan?
3. Bagaimana analisa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 yang mengabaikan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Direksi dalam Penerbitan Faktur Pajak secara Fiktif

Penggunaan faktur pajak fiktif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencerminkan masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas dan upaya preventif melalui penguatan sistem pengawasan serta tata kelola yang baik.

¹¹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, p.107.

Lebih lanjut, direksi sebagai pengambil keputusan utama tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perpajakan yang terjadi dalam korporasi, baik melalui *direct liability* maupun *vicarious liability*. Hal ini menegaskan bahwa posisi strategis direksi menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam memastikan kepatuhan hukum dan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penguatan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi dan korporasi merupakan kebutuhan mendesak untuk menciptakan efek jera, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta praktik yang tercermin dalam kasus penerbitan faktur pajak fiktif, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab direksi dalam konteks tersebut merupakan manifestasi langsung dari hubungan keagenan (*agency relationship*) antara direksi sebagai *agent* dan perseroan sebagai *principal*. Dalam perspektif teori *agency*, direksi diberi mandat oleh perseroan untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha demi kepentingan terbaik perseroan. Mandat tersebut melahirkan kewajiban fiduciary (*fiduciary duty*) yang mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik (*good faith*), kehati-hatian (*duty of care*), serta loyalitas (*duty of loyalty*).¹² Oleh karena itu, setiap tindakan direksi, termasuk dalam aspek perpajakan seperti pelaporan dan penerbitan faktur pajak, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi merupakan bentuk dari pelanggaran atas hubungan keagenan tersebut. Tindakan itu mencerminkan adanya *agency problem*, yaitu penyimpangan kepentingan antara *agent* dan *principal*, di mana direksi tidak lagi bertindak untuk kepentingan perseroan tapi untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini,

¹² Ningrum Natasya Sirait, dkk., *Hukum Perusahaan*, USU Press, Medan, 2024, p.31.

¹³ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, p.118.

direksi telah melanggar prinsip *fiduciary duty*, khususnya *duty of loyalty* dan *duty to act lawfully*, karena melakukan tindakan yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berpotensi merugikan perseroan secara hukum dan reputasi.¹⁴ Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa sebenarnya terdapat sebuah hubungan kepercayaan antara pemegang saham dengan direksi yang diberikan sebuah tugas. Dapat dipahami bahwa sebenarnya direksi hanyalah seorang *trustee* atau agen dari pemegang saham, dimana dalam hal ini direksi mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan dengan sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan terbatas.

Secara yuridis, pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tersebut mengakibatkan direksi tidak lagi dapat berlindung di balik prinsip tanggung jawab terbatas perseroan. Hal ini sejalan dengan doktrin *piercing the corporate veil*, di mana tanggung jawab dapat dibebankan secara pribadi kepada direksi apabila terbukti adanya kesalahan, kelalaian, atau perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, dalam kasus penerbitan faktur pajak fiktif, tanggung jawab direksi tidak hanya bersifat perdata dalam bentuk ganti rugi kepada perseroan, tetapi juga dapat berkembang menjadi tanggung jawab pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana perpajakan. Pemegang saham dalam hal kerugian perseroan, berhak mengajukan gugatan derivatif (*derivatif action*). *Derivatif Action* didefinisikan sebagai gugatan pemegang saham atas nama dan mewakili perseroan terhadap anggota direksi yang telah melakukan kesalahan dan merugikan perseroan. Gugatan tersebut diajukan karena perseroan tidak mempunyai kehendak untuk menuntut atau memulihkan hak-haknya dengan alasan tertentu. Dapat dikatakan, konsep *Derivative Action* memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengambil tindakan luar biasa melalui pengadilan, dengan tujuan agar hak-hak perseroan dapat dipulihkan atau tidak dirugikan.

¹⁴ *Ibid.*.

Alasan pengajuan gugatan derivatif adalah kebutuhan untuk memulihkan pelanggaran hak-hak perseroan yang tidak dipulihkan oleh mekanisme lain. Namun, pandangan tentang gugatan derivatif ini menjadi masalah karena litigasi termasuk mahal dan penggugat melakukan tindakan perwakilan dengan cara yang relatif tiba-tiba.¹⁵ Gugatan derivatif juga diatur dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang menyebutkan bahwa atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.¹⁶

Sementara itu, Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri. Ketika pemegang saham minoritas mengajukan gugatan derivatif, perlu dipahami bahwa gugatan tersebut tidak dilakukan untuk mewakili dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama perseroan. Sehingga pada saat gugatan derivatif diajukan, pemulihan atau ganti rugi itu akan dibayarkan kepada perseroan, sedangkan pemegang saham hanya menerima manfaat dalam bentuk meningkatnya harga saham.¹⁷ Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam kerangka *fiduciary duty*, penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kepercayaan yang melekat pada jabatannya, yang berakibat pada pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana dan Pemegang Saham dilindungi dengan gugatan derivatif (*derivatif action*).

¹⁵ Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.20-21.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Pasal 97 ayat 6 UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 114 ayat 6.

2. Modus Penerbitan Faktur Pajak Secara Fiktif sebagai Upaya Penghindaran Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak tidak sah adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, dalam arti Wajib Pajak melakukan tindakan dengan membuka Faktur Pajak terhadap pembelian yang dilakukan namun angka pencatatan jumlah DPP pada Faktur Pajak tersebut tidak pada angka DPP yang sebenarnya, sehingga dengan memanfaatkan lebih bayar pada perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan hak restitusi kepada negara untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Selain itu Faktur Pajak yang tidak sah juga mengacu pada sistem *self-assesment* yang diberlakukan pada prosedur pelaporan pajak terutang sehingga penerbitan faktur yang dilakukan secara mandiri, menjadi kesempatan besar untuk pengusaha yang tidak bertanggung jawab, seperti pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat membuka Faktur Pajak sehingga Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melacak dan mengidentifikasi pelaporan Faktur Pajak ini karena pengusaha tersebut belum tercatat dalam *system database* Direktorat Jenderal Pajak dan Faktur Pajak tersebut, sehingga penguasaha yang belum dikukuhkan tersebut bisa membuka celah kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi untuk melaporkan Faktur Pajak dengan tidak jujur. Ini merupakan penyalahgunaan sistem perpajakan (*system-abuse*) yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengurangan kewajiban Pengusaha Kena Pajak dengan melihat validasi informasi dalam Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sepenuhnya.¹⁸

Faktur Pajak tidak sah ini memang merupakan hal yang krusial dan sangat dibutuhkan perhatian khusus dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menghentikan tindakan penghindaran pajak melalui transaksi Faktur Pajak yang dilakukan secara fiktif. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal

¹⁸ Angga Dwijayanto, *Manipulasi Faktur Pajak: Modus dan Penanggulangan oleh Dirjen Pajak*, diakses dari <https://klikpajak.id/blog/manipulasi-faktur-pajak/>, diakses pada 22 Maret 2026.

Pajak Nomor PER-16/PJ/2018 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak tidak sah oleh Wajib Pajak juga telah disahkan untuk mempermudah identifikasi awal serta tindakan lebih lanjut untuk Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran melalui penerbitan Faktur Pajak yang tidak sah. Dalam Peraturan tersebut juga ditentukan beberapa klasifikasi penerbit Faktur Pajak yang tidak sah antara lain:¹⁹

- a. Wajib Pajak bukan Pengusaha Kena Pajak, namun sudah menerbitkan Faktur Pajak;
- b. Pemberlakuan transaksi dengan Wajib Pajak yang terindikasi membuat dan melaporkan Faktur Pajak yang tidak sah;
- c. Faktur Pajak Keluaran belum atau tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tapi sudah dikreditkan oleh lawan transaksi;
- d. Akta pendirian perusahaan Wajib Pajak dibuat oleh notaris yang juga menangani Wajib Pajak terindikasi penerbit atau Wajib Pajak penerbit ataupun notaris yang digunakan oleh beberapa Wajib Pajak yang lain;
- e. Pendirian badan usaha dilakukan pada saat yang sama atau berdekatan waktunya dengan beberapa Wajib Pajak lain;
- f. Wajib Pajak yang terindikasi memiliki alamat atau kegiatan usaha yang sama dengan satu atau beberapa Wajib Pajak lain;
- g. Memiliki pengurus yang sama dengan pengurus Wajib Pajak terindikasi penerbit atau sama dengan pengurus satu atau beberapa Wajib Pajak lain.

Ketika kejahatan ini sudah termasuk dalam delik pajak, berarti telah termasuk dalam delik formal (*formal delicten*) di mana delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya kejahatan yang diancam dengan hukuman menurut UU.²⁰ Sedangkan pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak memiliki hak untuk menerbitkan Faktur Pajak meskipun berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, di mana ketika larangan tersebut dilanggar oleh pengusaha tersebut maka akan dinyatakan telah melakukan tindak pidana perpajakan.²¹

¹⁹ Nomor 2 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah dan/atau Wajib Pajak Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

²⁰ Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, p.90.

²¹ *Ibid.*, p.91.

Tindakan pidana perpajakan yang dilakukan pengusaha antara lain termasuk kesengajaan untuk tidak memiliki atau menyalahgunakan hak Pengusaha Kena Pajak dengan menerbitkan Faktur Pajak yang di mana pengusaha tersebut belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan kemudian percobaan tindak pidana yang menyampaikan Faktur Pajak TBTS akan mengajukan restitusi dan melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak.²² Sementara, dilihat dari klasifikasi usahanya, Wajib Pajak yang terindikasi penerbit Faktur Pajak tidak sah memiliki karakteristik usaha sebagai berikut:²³

- a. Wajib Pajak Non-Efektif (NE) secara tiba-tiba usahanya kembali aktif dan menyerahkan PPN terutang dalam jumlah besar.
- b. Wajib Pajak melakukan penyerahan PPN terutang yang jumlahnya tidak sebanding dengan besaran modal atau aset perusahaan.
- c. Wajib Pajak melakukan penyerahan PPN terutang yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang bekerja.
- d. PPN terutang yang dilaporkan sangat beragam, sehingga kegiatan usaha utama Wajib Pajak tersebut tidak diketahui secara pasti.
- e. Memiliki persediaan yang sedemikian besar namun tidak memiliki fasilitas penyimpanan atau gudang.
- f. Sebagian besar pembelian berasal dari kegiatan impor namun kegiatan penyerahannya tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang diimpor.
- g. Melakukan penyerahan BKP namun tidak sesuai atau tidak berhubungan dengan barang yang dibeli.
- h. Memiliki margin penghasilan neto yang sangat kecil.

²² Gunadi, *Pemeriksaan, Investigasi dan Penyidikan Pajak*, Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2020, p.123.

²³ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah dan/atau Wajib Pajak Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

Dilihat dari segi administrasi perpajakan, Wajib Pajak yang terindikasi membuat Faktur Pajak tidak sah antara lain:²⁴

- a. Menyampaikan SPT Masa PPN dengan status Lebih Bayar dan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya secara terus-menerus, namun bukan Wajib Pajak yang baru berdiri, tidak sedang berinvestasi pada barang modal, tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada persediaan, melakukan dengan persentase yang kecil terhadap penyerahan ekspor atau pemungut PPN.
- b. Memiliki penyerahan terutang PPN berjumlah besar namun pembayaran atau penyetoran PPN Kurang Bayar berjumlah kecil.
- c. Melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang menyebabkan besaran Pajak Keluaran menjadi lebih besar, namun diimbangi pula dengan penambahan Pajak. Masukan yang besar sehingga jumlah PPN Kurang Bayar tidak berubah atau menambah PPN Kurang Bayar tetapi nilainya kecil.
- d. Rutin menyampaikan SPT Masa PPN namun tidak patuh menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 25 dan SPT Tahunan.
- e. Terdapat informasi, data, laporan dan pengaduan (IDL) yang mengarah pada indikasi Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tidak sah.

Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan lebih dari 1000 (seribu) Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi Faktur Pajak yang fiktif pada awal tahun 2018 dan hingga 2021 masih saja terdapat banyak Wajib Pajak yang melakukan Faktur Pajak secara fiktif walaupun telah diberlakukannya pelaporan Faktur Pajak secara elektronik (e-faktur).²⁵ Sehingga dari kasus-kasus yang telah terjadi, dalam Surat Edaran Nomor SE-132/PJ/2010, kriteria penerbit/penggunggah Faktur Pajak Fiktif adalah sebagai berikut:²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ OnlinePajak, *Faktur Pajak Fiktif: Pengertian, Modus, Kriteria dan Sanksinya*, diakses dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/faktur-pajak-fiktif>, diakses pada 22 Maret 2026.

²⁶ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Wajib Pajak yang kerap pindah alamat atau sering mengajukan permohonan pindah alamat/tempat kedudukan/permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar;
- c. Wajib Pajak Non-Efektif (NE) yang tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan besar;
- d. Wajib Pajak yang baru berdiri tetapi memiliki jumlah penyerahan besar dan PPN Kurang Bayarnya Kecil;
- e. Beberapa Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya adalah orang yang sama;
- f. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan tidak sebanding dengan jumlah modal atau jumlah harta perusahaan;
- g. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah Pajak Keluaran menjadi lebih besar diimbangi dengan perubahan pajak masukan yang besar sehingga tidak mengubah PPN kurang bayar yang telah dilaporkan atau menambah PPN kurang bayar tetapi nilainya kecil;
- h. Wajib Pajak yang penyerahan BKPnya sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti kegiatan usaha utamanya;
- i. Wajib Pajak yang berdomisili di kawasan perumahan tetapi punya peredaran usaha besar.

Kriteria-kriteria di atas dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat dilakukan langkah-langkah awal untuk mengidentifikasi adanya modus ataupun indikasi awal pembuatan Faktur Pajak fiktif untuk menghindari dikenakannya PPN ataupun meminta hak restitusi untuk dibebaskan dari terutanganya PPN demi keuntungan secara pribadi. Modus utama dalam Faktur Pajak fiktif ini adalah dengan mengkreditkan Pajak Masukan dengan bukti lembaran Faktur Pajak yang dikeluarkan secara fiktif,

dalam SPT Masa PPN. Faktur Pajak ini diperoleh dari pihak lain seperti importir yang melakukan penjualan Faktur Pajak atas permintaan dari pihak yang membeli BKP dan/atau JKP dari penerbit Faktur Pajak fiktif tersebut.

Tujuan diberlakukannya pembelian Faktur Pajak fiktif adalah untuk menyamarkan asal usul BKP dan/atau JKP tersebut dan memperoleh Pajak Masukan tanpa melakukan pembelian barang. Selanjutnya, pembelian barang ini dimasukkan ke laporan keuangan dengan cara memanipulasi nilai pembelian atau jumlah BKP yang diberlakukan transaksi jual beli, sehingga Wajib Pajak terlihat memang ada melakukan pembelian BKP tersebut. Pada akhirnya, pembeli Faktur Pajak fiktif ini akan melakukan pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN, sehingga Pajak Masukan tersebut akan dihitung lebih banyak dari pada Pajak Keluaran dan hasilnya pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran akan bersifat lebih bayar dan pembeli Faktur Pajak fiktif ini akan mengajukan restitusi kepada negara untuk dikembalikan PPN tersebut. Dengan demikian, pembeli Faktur Pajak fiktif tersebut tidak membayarkan kewajiban PPN dan malah mendapatkan keuntungan dari pengajuan restitusi kepada negara.²⁷

Adapun modus yang lain berasal dari Pengusaha Kena Pajak yang memperoleh Faktur Pajak dari perusahaan yang terdaftar dalam Kantor Pelayanan Pajak, dalam arti Pengusaha Kena Pajak tersebut memperoleh BKP dari perusahaan tersebut dan memasukkannya sebagai Pajak Masukan. Namun ternyata perusahaan tersebut merupakan *holding company*, atau dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki banyak anak perusahaan lain. Ternyata, beberapa anak perusahaan tidak melaporkan SPT Masa PPN. Sehingga Faktur Pajak Keluaran diterbitkan kepada induk perusahaan tersebut dan juga dari induk perusahaan tersebut menerbitkan Faktur Pajak kepada anak perusahaan. Anak perusahaan tersebut akan mengkreditkan Pajak Masukan namun hanya berdasarkan angka dan tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang sebenarnya, dalam arti tidak ada penyerahan barang dan tidak ada penerimaan yang dilakukan dalam penyerahan BKP tersebut.

²⁷ OnlinePajak, *Modus Penerbitan Faktur Pajak Fiktif*, diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/modus-penerbitan-faktur-pajak-fiktif>, diakses pada 22 Maret 2021.

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Direksi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019

Amar putusan dalam perkara ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian hukum pada setiap tingkat peradilan, meskipun seluruhnya sepakat bahwa terdakwa terbukti bersalah. Pada tingkat pertama, melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Laily Mely terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sekitar Rp58,45 miliar dengan ketentuan subsidair kurungan apabila denda tidak dibayarkan. Putusan ini mencerminkan bahwa hakim menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana perpajakan dengan tingkat keseriusan yang cukup tinggi.

Selanjutnya, pada tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 200/Pid.Sus/2019/PT.DKI, majelis hakim menerima permohonan banding yang diajukan. Namun demikian, penerimaan banding tersebut tidak mengubah status kesalahan terdakwa, melainkan justru memperkuat dan memperberat putusan sebelumnya. Pengadilan Tinggi tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat, yaitu selama 4 (empat) tahun, dengan denda yang tetap sebesar sekitar Rp58,45 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi menilai tingkat kesalahan maupun dampak perbuatan terdakwa lebih serius dibandingkan dengan penilaian pada tingkat pertama.

Pada tingkat kasasi, melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019, majelis hakim menolak permohonan kasasi, namun melakukan perbaikan terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam putusan ini, terdakwa tetap dinyatakan bersalah, tetapi perbuatannya dikualifikasikan secara lebih spesifik sebagai tindakan “menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya”. Seiring dengan perubahan kualifikasi tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan, yaitu selama 2 (dua) tahun.

Perubahan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak mempersoalkan pembuktian kesalahan terdakwa, melainkan lebih menitikberatkan pada ketepatan penerapan norma hukum terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam lamanya pidana yang dijatuhkan, seluruh tingkat peradilan memiliki kesamaan pandangan mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa. Perbedaan yang muncul lebih disebabkan oleh perbedaan dalam penilaian terhadap berat ringannya perbuatan serta dalam pengkualifikasian tindak pidana yang dilakukan, di mana Mahkamah Agung berperan sebagai pengoreksi dalam penerapan hukum agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dilihat dari putusan Mahkamah Agung, dalam konteks hukum perusahaan, direksi memiliki kewajiban fidusia (*fiduciary duty*) yang mengharuskan mereka untuk bertindak dengan itikad baik (*good faith*), penuh kehati-hatian (*duty of care*), serta loyalitas (*duty of loyalty*) demi kepentingan perseroan. Prinsip ini menempatkan direksi sebagai organ yang memegang amanah untuk mengelola perusahaan secara bertanggung jawab, termasuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban perpajakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁸ Dalam perkara a quo, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa penggunaan faktur pajak fiktif oleh perusahaan dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan direksi, bahkan melibatkan mekanisme internal perusahaan seperti persetujuan pengeluaran dana.

Apabila dikaitkan dengan prinsip *fiduciary duty*, tindakan direksi tersebut secara jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban fidusia, khususnya *duty of care* dan *duty of loyalty*. Dari aspek *duty of care*, direksi seharusnya bertindak dengan kehati-hatian yang wajar dalam memastikan bahwa praktik perpajakan perusahaan tidak melanggar hukum. Namun, dalam perkara ini, direksi justru mengetahui dan menyetujui penggunaan faktur pajak yang tidak sah, yang secara inheren merupakan pelanggaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa direksi tidak menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian secara memadai, bahkan cenderung membiarkan atau turut serta dalam praktik yang melanggar hukum.²⁹

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, Op.Cit, Pasal 97 ayat 3.

²⁹ Ryan Apriyandi, *Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Direksi*, USM Law Review, Vol.5, No.2 (2022), p.639.

Sementara itu, dari perspektif *duty of loyalty*, tindakan direksi juga dapat dipandang sebagai penyimpangan dari kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dalam arti yang sah dan berkelanjutan. Meskipun penggunaan faktur pajak fiktif mungkin memberikan keuntungan jangka pendek berupa pengurangan beban pajak, namun tindakan tersebut justru menempatkan perusahaan pada risiko hukum yang signifikan, termasuk sanksi pidana dan kerugian reputasi. Dengan demikian, tindakan direksi tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang *loyal*, melainkan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip fiduciary.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini, terlihat bahwa prinsip *fiduciary duty* belum dijadikan sebagai dasar analisis yang eksplisit dalam menentukan pertanggungjawaban direksi. Meskipun hakim mengakui bahwa direksi mengetahui dan menyetujui penggunaan faktur pajak fiktif, pengakuan tersebut tidak dikembangkan menjadi atribusi tanggung jawab pidana terhadap direksi. Hakim tetap menitikberatkan pertanggungjawaban pada Terdakwa sebagai pelaku langsung, dengan alasan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif dan signifikan dalam pelaksanaan perbuatan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara fakta yang menunjukkan keterlibatan direksi dan implikasi yuridis yang ditarik oleh hakim.

Dari perspektif analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip fiduciary duty dalam perkara ini masih bersifat implisit dan belum terintegrasi dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Padahal, pelanggaran terhadap *fiduciary duty* oleh direksi seharusnya dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara perdata maupun pidana, terutama dalam konteks kejahatan korporasi. Dalam doktrin modern, pelanggaran kewajiban fidusia dapat menjadi indikator adanya kesengajaan yang relevan dalam pembuktian unsur kesalahan.

Lebih lanjut, tidak diakomodasinya prinsip fiduciary duty dalam pertimbangan hakim juga berdampak pada terbatasnya penerapan konsep *corporate liability*. Dengan tidak menempatkan direksi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana menjadi terfokus pada individu pelaksana, sementara pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat utama tidak dimintai pertanggungjawaban secara proporsional. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab hukum, serta melemahkan fungsi preventif dari hukum pidana terhadap praktik-praktik serupa di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019, prinsip *fiduciary duty* secara faktual telah dilanggar oleh direksi, namun belum diakomodasi secara optimal dalam pertimbangan hukum hakim. Putusan ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mengintegrasikan konsep hukum perusahaan ke dalam analisis hukum pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan dimensi korporasi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya menitikberatkan pada pelaku individu, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewajiban fidusia terhadap perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum.

Penulis tidak sependapat dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam Putusan MA Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 yang pada akhirnya hanya membebankan tanggung jawab kepada Terdakwa sebagai pelaksana teknis, sementara direksi, yang secara faktual mengetahui dan memberikan persetujuan atas penggunaan faktur pajak fiktif, tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta persidangan, setiap pembelian faktur pajak dilakukan dengan persetujuan pimpinan dan menggunakan mekanisme keuangan perusahaan yang dikendalikan oleh direksi, sehingga menunjukkan adanya keterlibatan aktif, bukan sekadar pengetahuan pasif. Dengan demikian, secara logis dan yuridis, peran direksi tidak dapat dipisahkan dari terwujudnya tindak pidana tersebut.

Dalam perspektif penulis, pendekatan hakim yang tetap memusatkan pertanggungjawaban pada Terdakwa mencerminkan reduksi terhadap kompleksitas tindak pidana korporasi. Hakim memang menegaskan bahwa Terdakwa memiliki peran aktif, namun mengabaikan bahwa tindakan tersebut berlangsung dalam kerangka persetujuan dan kebijakan yang ditentukan oleh direksi. Dengan kata lain, tanpa adanya persetujuan direksi, penggunaan faktur pajak fiktif secara sistematis dan berkelanjutan dalam perusahaan tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, menempatkan Terdakwa sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab justru menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kesalahan.

Penulis juga menilai bahwa pertimbangan hakim menunjukkan inkonsistensi antara pengakuan fakta dan implikasi hukumnya. Di satu sisi, hakim mengakui adanya keterlibatan direksi, bahkan dalam dissenting opinion secara tegas dinyatakan bahwa direksi dan korporasi merupakan pihak yang paling diuntungkan dan seharusnya turut dimintai pertanggungjawaban. Namun di sisi lain, fakta tersebut tidak diikuti dengan langkah konkret untuk menarik direksi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengkonversi fakta material menjadi konstruksi yuridis yang utuh. Lebih jauh, penulis berpendapat bahwa putusan ini mencerminkan pendekatan yang masih konservatif dalam menangani tindak pidana yang melibatkan korporasi, yaitu dengan tetap berpegang pada paradigma individual liability tanpa mengembangkan *shared liability* atau pertanggungjawaban kolektif. Padahal, dalam perkara ini telah jelas terdapat hubungan antara kebijakan direksi dan pelaksanaan oleh Terdakwa, yang seharusnya membuka ruang untuk pembebanan tanggung jawab secara bersama. Dengan tidak ditariknya direksi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab, maka hukum pidana kehilangan daya jangkanya terhadap aktor utama yang memiliki kekuasaan dan memperoleh manfaat terbesar dari tindak pidana tersebut.

Selain itu, penulis menilai bahwa pembebasan direksi dari pertanggungjawaban pidana berpotensi menciptakan preseden yang tidak sehat dalam praktik penegakan hukum. Putusan ini dapat ditafsirkan sebagai

bentuk toleransi terhadap pengambil kebijakan dalam korporasi untuk berlindung di balik pelaksana teknis, sehingga risiko pidana hanya dibebankan kepada tingkat operasional. Kondisi ini tidak hanya mereduksi prinsip keadilan, tetapi juga melemahkan fungsi preventif hukum pidana, karena tidak menyalah pihak yang secara struktural memiliki kontrol dan kewenangan.

Sejalan dengan itu, penulis sependapat dengan pandangan dalam *dissenting opinion* yang menekankan bahwa direksi dan korporasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab karena memiliki kepentingan dan memperoleh manfaat langsung dari penggunaan faktur pajak fiktif. Pendapat tersebut, menurut penulis, lebih mencerminkan pendekatan yang proporsional dan sesuai dengan realitas tindak pidana korporasi. Oleh karena itu, seharusnya hakim tidak hanya berhenti pada pengakuan fakta, tetapi juga mengembangkan pertimbangan tersebut menjadi dasar memperluas pertanggungjawaban pidana kepada direksi.

Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa putusan ini belum mencerminkan keadilan substantif dalam distribusi tanggung jawab pidana, karena gagal menempatkan direksi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan dalam kerangka kebijakan perusahaan. Kritik ini sekaligus menegaskan pentingnya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara yang melibatkan korporasi, agar tidak hanya menjerat pelaku lapangan, tetapi juga menyentuh pihak yang memiliki kewenangan, kontrol dan manfaat utama dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang mengabaikan prinsip fiduciary duty dalam membebankan pertanggungjawaban kepada direksi menunjukkan adanya persoalan serius dalam perspektif keadilan hukum. Hakim memang telah menilai secara tepat bahwa Terdakwa secara faktual melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, namun dalam saat yang sama mengakui bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks operasional perusahaan dan atas pengetahuan serta persetujuan direksi.

Meskipun demikian, keterlibatan direksi tersebut tidak diikuti dengan atribusi tanggung jawab pidana, sehingga pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada Terdakwa sebagai pelaksana teknis. Apabila dikaitkan dengan teori keadilan hukum, khususnya dalam perspektif keadilan distributif, putusan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tanggung jawab. Keadilan distributif menuntut agar beban dan tanggung jawab dibagi secara proporsional sesuai dengan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Dalam perkara ini, direksi memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan dan pemberi persetujuan, bahkan memperoleh manfaat dari praktik yang dilakukan, sementara Terdakwa hanya bertindak sebagai pelaksana. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab secara penuh kepada Terdakwa tanpa melibatkan direksi mencerminkan distribusi keadilan yang tidak proporsional dan cenderung timpang.

Selain itu, dalam perspektif keadilan korektif, yang menekankan pada pemulihan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum, putusan ini juga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Keadilan korektif menghendaki agar pihak yang menyebabkan kerugian, khususnya yang memiliki kontrol dan kewenangan dalam terjadinya perbuatan, turut dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, direksi sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui penggunaan faktur pajak fiktif seharusnya dipandang sebagai pihak yang turut menyebabkan kerugian negara. Dengan tidak ditariknya direksi sebagai subjek pertanggungjawaban, maka mekanisme korektif yang seharusnya mengarah pada pihak yang paling bertanggung jawab menjadi tidak berjalan secara optimal.³⁰

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan konsep keadilan menurut Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, maka putusan ini cenderung lebih mengedepankan kepastian hukum dalam arti formal, yaitu dengan tetap menjatuhkan pidana kepada pihak yang secara langsung melakukan perbuatan.

³⁰ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.29, No.2 (2022).

Namun, pendekatan tersebut mengabaikan aspek keadilan substantif, karena tidak mempertimbangkan secara memadai relasi kekuasaan dan peran dalam struktur korporasi. Akibatnya, putusan ini berpotensi menghasilkan ketidakadilan, karena pihak yang memiliki kewenangan dan memperoleh manfaat utama justru tidak dimintai pertanggungjawaban.³¹

Dalam konteks ini, *dissenting opinion* yang menyatakan bahwa direksi dan korporasi merupakan pihak yang paling bertanggung jawab justru lebih mencerminkan nilai keadilan hukum. Pendapat tersebut menempatkan tanggung jawab sesuai dengan posisi, peran dan manfaat yang diperoleh, sehingga lebih selaras dengan prinsip keadilan distributif maupun korektif. Namun, karena tidak menjadi pendapat mayoritas, pandangan tersebut tidak diadopsi dalam amar putusan, sehingga keadilan yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum menyentuh keseluruhan struktur tanggung jawab.³²

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengabaikan prinsip *fiduciary duty* direksi dan apabila ditinjau melalui Teori Keadilan Hukum Gustav Radbruch, khususnya dalam keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, putusan tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum secara formal melalui pemenuhan unsur tindak pidana perpajakan, namun mengabaikan dimensi keadilan substantif karena tidak menjadikan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar utama dalam menilai tanggung jawab direksi.³³

Pengabaian terhadap prinsip *fiduciary duty* tersebut mengakibatkan konstruksi pertanggungjawaban menjadi terfragmentasi antara rezim hukum perusahaan dan hukum pidana, sehingga tidak memberi justifikasi normatif yang utuh dalam membebaskan tanggung jawab pribadi kepada direksi.³⁴ Lebih lanjut, apabila dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana,

³¹ *Ibid.*.

³² *Ibid.*.

³³ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, p.32-33.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.30.

khususnya dalam kerangka KUHP baru yang menekankan unsur kesalahan (*schuld*), penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban berbasis peran, seharusnya hakim menilai terlebih dahulu apakah tindakan direksi merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan dalam jabatannya, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana biasa. Ketidadaan pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam membedakan antara tindakan direksi yang masih berada dalam lingkup diskresi bisnis yang sah (*business judgement rule*) dengan tindakan yang telah melampaui batas dan masuk ke ranah pidana.³⁵

Dengan demikian, dalam perspektif Teori Keadilan Hukum, putusan ini lebih mencerminkan keadilan formal dibandingkan keadilan substantif, karena belum menempatkan tanggung jawab direksi secara proporsional sesuai dengan peran, kewenangan dan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam praktik peradilan, di mana hakim harus mengintegrasikan prinsip *fiduciary duty* sebagai bagian dari analisis yuridis dalam menentukan pertanggungjawaban pidana direksi, sehingga tercipta putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substantif dan rasional dalam konteks hukum perusahaan dan tindak pidana korporasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan MA Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 lebih menitikberatkan pada pemenuhan unsur tindak pidana perpajakan, tanpa secara eksplisit mengaitkan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga menunjukkan adanya pemisahan antara hukum perusahaan dan hukum pidana perpajakan dan mengabaikan prinsip *fiduciary duty* sebagai dasar pertanggungjawaban direksi PT.

C. PENUTUP

Penerbitan faktur pajak fiktif oleh direksi merupakan pelanggaran prinsip *fiduciary duty* yang menimbulkan pertanggungjawaban pribadi, baik secara perdata berdasarkan UUPT maupun secara pidana berdasarkan UU KUP.

³⁵ Ningrum Natasya Sirait, dkk., *Op.Cit.*.

Modus penerbitan faktur pajak fiktif dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan direksi dalam pelaporan SPT Masa PPN dan pengkreditan pajak yang tidak berdasarkan transaksi nyata, yang melanggar *duty of care*, *duty of loyalty* dan *duty to act lawfully*.

Putusan MA Nomor 3343 K/Pid.Sus/2019 lebih menitikberatkan pada unsur tindak pidana perpajakan tanpa mengaitkan prinsip *fiduciary duty* secara eksplisit, sehingga terdapat pemisahan antara pendekatan hukum perusahaan dan hukum pidana perpajakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir. 1987. *Badan Hukum*. (Bandung: Alumni).
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. (Jakarta: Erlangga).
- Boen, Hendra Setiawan. 2008. *Bianglala Business Judgement Rule*. (Jakarta: Tatanusa).
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gunadi. 2020. *Pemeriksaan, Investigasi dan Penyidikan Pajak*. (Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak).
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Kadir, Taqiyuddin. 2017. *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sembiring, Sentosa. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas tentang Hukum Perusahaan*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Sirait, Ningrum Natasya, dkk.. 2024. *Hukum Perusahaan*. (Medan: USU Press).
- Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Publikasi

- Apriyandi, Ryan dan Handoyo Prasetyo. *Mispersepsi Pemidanaan Pertanggungjawaban Korporasi atas Penggunaan Faktur Pajak Fiktif oleh Direksi*. Jurnal USM Law Review. Vol.5. No.2 (2022).
- Kurniawan, Kukuh Dwi dan Dwi Ratna Indri Hapsari. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.29. No.2 (2022).
- Panjaitan, Muan Ridhani dan Yuna. *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. Jurnal Riset Akuntansi. Vol.2. No.4 (2024).

Website

- Dwijayanto, Angga. *Manipulasi Faktur Pajak: Modus dan Penanggulangan oleh Dirjen Pajak*. diakses dari <https://klikpajak.id/blog/manipulasi-faktur-pajak/>. diakses pada 22 Maret 2026.
- OnlinePajak. *Faktur Pajak Fiktif: Pengertian, Modus, Kriteria dan Sanksinya*. diakses dari <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/faktur-pajak-fiktif>. diakses pada 22 Maret 2026.
- OnlinePajak. *Modus Penerbitan Faktur Pajak Fiktif*. diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/modus-penerbitan-faktur-pajak-fiktif>. diakses pada 22 Maret 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2018 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Terindikasi sebagai Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Wajib Pajak Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah dan/atau Wajib Pajak Terindikasi sebagai Pengguna Faktur Pajak Tidak Sah.

